



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya dunia usaha dan Perusahaan di Kabupaten Gunung Mas, diharapkan mampu menunjang kemajuan pembangunan Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa Perusahaan dalam menjalankan usahanya, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut Perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Hukum Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa untuk mengimbangi kondisi yang ada, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 09 Tahun 2004 tentang Tanda Daftar Perusahaan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan pengaturan kembali dalam penyelenggaraan wajib daftar perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Gunung Mas ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Dewan Perwakilan Dayak Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunung Mas;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Gunung Mas;
8. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
10. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
12. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Ketentuan UUD-WDP dan atau Ketentuan Peraturan Daerah ini serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disahkan oleh Dinas oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
13. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas kepada Perusahaan yang telah disahkan Pendaftarannya;
14. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang membuat data Perusahaan diisi dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus /Penanggung Jawab untuk mendapat TDP;
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan;
- (2) Jangka Waktu berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan sekali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan Wajib melakukan pendaftaran ulang apabila masa berlakunya telah habis;
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 3 ini dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TDP berakhir;

- (4) Setiap perubahan, Perusahaan wajib didaftarkan sesuai dengan bentuk Perusahaan yang baru;
- (5) TDP yang diterbitkan sesuai dengan klasifikasi dan bentuk Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan terdiri dari :
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan:
 - 1) perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - 2) perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - 3) perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
 - c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan /atau laba;
- (2) Perusahaan sebagaimana ayat (1) apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
- (3) Perusahaan atau kegiatan yang bergerak di bidang ekonomi dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 - a. pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segal jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk Badan Usaha.
 - 1) jasa pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 - 2) jasa pendidikan tingkat Sekolah dasar sampai dengan Akademi/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi).
 - b. pendidikan non formal yang dibina oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan Usaha;
 - c. jasa pengacara/advokat dan Konsultan Hukum;
 - d. praktek Perorangan Dokter dan Praktek berkelompok yang dikelola Badan Usaha;
 - e. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha;
 - f. klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh Badan Usaha :
 - 1) jasa Pendidikan Pra Sekolah;
 - 2) jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Akademi/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi).

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab atau kuasa Perusahaan yang akan mendaftarkan Perusahaan diberikan formulir pendaftaran sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan melampirkan Persyaratan-persyaratan :
 - a. perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
 - 1) asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - 2) Asli dan copy Surat Keputusan Pengesahaan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM;
 - 3) data akta Pendirian Perusahaan yang telah diketahui oleh Menteri Kehakiman dan HAM;
 - 4) asli dan copy akta Perubahan Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 - 5) asli dan copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor Direktur Utama atau Penanggung jawab Perusahaan;
 - 6) copy NPWP dan NPWP Perusahaan;
 - 7) copy Surat izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 - 8) neraca perusahaan;
 - b. perusahaan berbentuk Koperasi (KOP) :
 - 1) copy akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Koperasi Perindutrian, Perdagangan;
 - 2) copy Kartu Tanda Penduduk Ketua/Penanggung Jawab Koperasi;
 - 3) copy Surat Izin Tempat (SITU)/Domisili dari pemerintah Daerah bagi kegiatan Usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO)
 - 4) neraca Koperasi;
 - c. perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma (Fa) :
 - 1) asli dan copy akta pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - 2) copy Kartu Tanda Penduduk Direktur/Direktris/Pemilik penanggung Jawab Perusahaan;
 - 3) copy NPWP dan NPWP Perusahaan;
 - 4) copy Surat izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 - 5) neraca perusahaan;
 - d. perusahaan berbentuk Perorangan :
 - 1) copy akta pendirian Perusahaan; (apabila ada)
 - 2) copy Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) copy Surat izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) dan atau Surat Keterangan Usaha/Domisili dari Kelurahan/ Kepala Desa setempat;

- (2) Untuk Pendaftaran Ulang/Pembaharuan/Perpanjangan masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan Persyaratan yang harus dilampirkan sama dengan yang dimaksud dalam ayat (1) poin a sampai d.

BAB IV

BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 5

Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP, dikenakan biaya administrasi paling tinggi sebesar :

a. Perseroan Terbatas (PT)	Rp.	500.000,-
b. Koperasi	Rp.	100.000,-
c. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp.	250.000,-
d. Persekutuan Firma (Fa)	Rp.	250.000,-
e. Perorangan (PO)	Rp.	100.000,-
f. Bentuk Usaha Lainnya	Rp.	250.000,-
g. Perusahaan Asing	Rp.	1.000.000,-

Pasal 6

Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 5 di setor ke Kas Daerah .

Pasal 7

Pembayaran biaya Administrasi Tanda Daftar Perusahaan harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa berlakunya TDP.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP dan/atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.

Pasal 9

- (1) Menteri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian PPNS-WDP kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan Perundang-undangan;

- (2) Gubernur atau Bupati/walikota menempatkan PPNS-WDP yang telah diangkat oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang peraturan perundang-undangan pada unit yang melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang kepangkatannya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan Tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini berwenang untuk :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meniliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang WDP agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas;
 - b. meneliti/mencari dan megumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang WDP;
 - c. menerima keterangan dan bukti dari Orang Pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tentang WDP;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tentang WDP;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tentang WDP;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tentang WDP;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyerahkan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 09 Tahun 2004 tentang Tanda Daftar Perusahaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

K A M I A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 178

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

I. UMUM.

bahwa dengan berkembangnya dunia usaha dan Perusahaan di Kabupaten Gunung Mas, diharapkan mampu menunjang kemajuan pembangunan Kabupaten Gunung Mas, Perusahaan dalam menjalankan usahanya, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut Perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Hukum Kabupaten Gunung Mas dan untuk mengimbangi kondisi yang ada, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 09 Tahun 2004 tentang Tanda Daftar Perusahaan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan pengaturan kembali dalam penyelenggaraan wajib daftar perusahaan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 178.a